

**PERLUASAN MAKNA SANKSI ETIK TERHADAP HAKIM
KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MKMK NOMOR:
2/MKMK/L/11/2023
(Studi Kasus Pemberhentian Jabatan Sebagai Ketua
Mahkamah Konstitusi Anwar Usman)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh:

**Ramitha Mawangi
NIM: 2113030152**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446H / 2025M**

PERSETUJUAN PEMBIMING

Skripsi yang berjudul “Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 (Studi Kasus Pemberhentian Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman)” yang ditulis oleh Ramitha Mawangi, Nim 2113030152 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

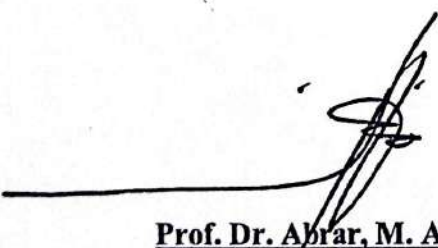
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Februari 2025

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abrar, M. Ag

NIP. 19740808 200312 1002



Muhammad Fauzan Azim, SHI, M.H

NIP. 198103130000001301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor; 02/MKMK/L/11/2023** yang disusun oleh **Ramitha Mawangi NIM 2113030152**, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dipebaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

Dlsahkan di : Padang

Tanggal : 27 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah :

Dr. Tiwarni, M. Ag.

NIP. 197803312003122003

Penguji I

Mhd Yazid, S.H.I., M.H.

NIP. 199003092019031005

Penguji II

Prof. Dr. Abrar, M. Ag.

NIP. 197408082003121002

Penguji III/ Pembimbing I

Muhammad Fauzan Azim, S.H.I, M.H

NIP. 198103131125

Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwani, S.H., M. Ag.

NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Ramitha Mawangi
NIM. 2113030152

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramitha Mawangi
NIM : 2113030152
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **“Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim
Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor:
2/MKMK/L/11/2023 (Studi Kasus Pemberhentian
Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman)”**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

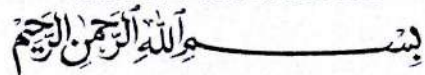
Padang, Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Ramitha Mawangi
NIM. 2113030152

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis beri judul **“Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 (Studi Kasus Pemberhentian Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman)”**. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik, saran, dan masukan untuk kebaikan skripsi ini akan sangat berguna bagi penulis.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah **Budi Selamat** dan Bunda **Ermaleni** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan, materi, motivasi, dan doa yang sangat tulus. Serta kepada adik-adik penulis yang bernama **Wulan Dewanti, Abraham Fauzzi,** dan **Ramadiana** yang selalu menjadi garda terdepan penulis dalam memberi semangat, do'a dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada keluarga, karib kerabat penulis yang telah memberikan dukungan moral serta menjadi sumber energi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibunda Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd beserta Bapak/Ibu wakil Rektor dan Instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektorat UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Ikhwan, SH.,M.Ag beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Abrar, M.Ag, wakil dekan II Ibu Dr. Azhariah Kholidah, M.Ag, dan wakil dekan III Ibunda Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H.

3. Ungkapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Alfadli, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA. Bapak Leo Dwi Cahyono, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik
4. Kedua Pembimbing penulis, Bapak Prof. Abrar, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Fauzan Azim, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah serta Bapak dan Ibu, karyawan/ti Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
6. Terima kasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara dan terkhusus kepada HTN-D yang telah membantu dan memberikan saran serta banyak manfaat kepada penulis selama proses belajar mengajar di dalam maupun luar kampus. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.
7. Terima kasih kepada keluarga besar LPM Suara Kampus yang banyak memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis terutama dalam hal kepenulisan serta pengetahuan yang luar biasa.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan, panjang umur perjuangan untuk perihal baik di bumi Allah SWT. Amin ya robbal'alam.

Padang, Februari 2025
Penulis



Ramitha Mawangi
2113030152

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor: 02/MKMK/L/11/2023 (Studi Kasus Pemberhentian Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman)**” yang ditulis oleh **Ramitha Mawangi NIM. 2113030152**, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, tahun 2025. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menjadi sorotan karena amarnya mengenai sanksi pelanggaran berat oleh hakim konstitusi berseberangan dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan internal Mahkamah Konstitusi. Tujuan dilakukan penelitian ini, pertama untuk mengetahui penerapan sanksi etik terhadap hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam perundang-undangan yang berlaku. Kedua, untuk menganalisis perluasan sanksi etik yang dilakukan MKMK dalam putusan Nomor: 02/MKMK/L/11/2023. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mengkaji putusan MKMK dalam perspektif teori hukum responsif dan penafsiran hukum terhadap undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya menegaskan batasan perilaku hakim konstitusi tetapi juga memperluas cakupan sanksi etik dengan mempertimbangkan aspek moralitas, kepantasan, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Perluasan makna sanksi etik dalam putusan ini diharapkan menjadi preseden baru dalam memperkuat standar etik bagi hakim konstitusi di Indonesia guna menjaga marwah konstitusi dan supremeasi hukum.

Kata Kunci: *Sanksi Etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Signifikasi Penelitian.....	9
1.5. Studi Literatur.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Kerangka Teori	17
BAB II NEGARA HUKUM DAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI.....	19
2.1. Negara Hukum dalam Perspektif	19
2.1.1. Pengertian Negara Hukum	19
2.1.2. Prinsip Dasar Negara Hukum.....	24
2.1.3. Hukum Responsif dan Penafsiran Hukum	31
2.1.4. Lembaga Peradilan dalam Negara Hukum	38
2.2. Kode Etik Hakim Konstitusi	45
2.2.1. Pengertian Kode Etik Hakim Konstitusi	45
2.2.2. Prinsip-Prinsip Kode Etik Hakim Konstitusi	48
2.2.3. Sistem Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	55
2.2.4. Kode Etik Hakim dalam Perspektif Hukum Islam	58

2.3. Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia	62
BAB III PENERAPAN SANKSI ETIK TERHADAP KASUS PELANGGARAN ETIK BERAT OLEH HAKIM KONSTITUSI	65
3.1. Pengaturan Sanksi Etik Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan	65
3.1.1. Landasan Konstitusional Sanksi Etik Hakim Konstitusi	66
3.1.2. Sanksi Etik Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	68
3.1.3. Sanksi Etik Hakim Konstitusi dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	70
3.2. Urgensi Pengaturan Sanksi Etik dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	72
3.3. Pelembagaan Penanganan Etik Hakim Konstitusi	73
BAB IV PERLUASAN MAKNA SANKSI ETIK DALAM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 02/MKMK/L/11/2023.....	75
4.1. Konstruksi Pelanggaran Dalam Kasus Nomor: 02/MKMK/L/11/2023	75
4.1.1. Kasus Posisi Perkara Nomor: 02/MKMK/L/11/2023	75
4.1.2. Pelanggaran Etik Oleh Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor: 02/MKMK/L/11/2023	78
4.1.3. Putusan dan Pertimbangan Hukum Sanksi Etik dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023	81
4.2. Perluasan Penerapan Sanksi Etik Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi Nomor: 02/MKMK/L/11/2023..	86
4.3. Implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan	95

4.4. Relevansi Perluasan Sanksi Etik Oleh Majelis Kejormatan Mahkamah Konstitusi dalam Prinsip Siyasah Qadhaiyah	97
BAB V PENUTUP	101
1.1 Kesimpulan	101
1.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	